



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. Bahwa Statuta Universitas Tanjungpura yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 74 Tahun 2017 merupakan landasan dalam penyusunan Peraturan Rektor;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Statuta Universitas Tanjungpura yang terkait jurusan/bagian masih bersifat umum yang memerlukan penjabaran lebih khusus ke dalam peraturan rektor agar terdapat kepastian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 3781/UN22/DT/2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian Atau Yang Setara Jurusan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor : 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KETUA
JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
4. Fakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Calon Ketua jurusan /program studi/bagian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dosen;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

- d. bebas narkoba, precursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dokter;
- e. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diangkat.
- f. pendidikan dengan ketentuan:
 1. doktor bagi jurusan yang membawahi program magister dan program doktor;
 2. paling rendah magister bagi jurusan yang belum membuka program magister dan program doktor;
 3. paling rendah magister bagi program studi untuk jurusan yang membawahi program magister dan program doktor;
 4. paling rendah magister bagi program studi yang membawahi atau tidak membawahi bagian untuk fakultas yang menyelenggarakan atau tidak menyelenggarakan program magister dan program doktor; dan
 5. paling rendah magister bagi bagian untuk fakultas yang menyelenggarakan atau tidak menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- g. paling rendah jabatan lektor;
- h. mencalonkan diri menjadi Ketua jurusan / program studi / bagian yang dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- i. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. telah membuat dan menyerahkan laporan Harta kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- k. mengisi daftar Riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh Dekan;
- l. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- n. tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar;
- o. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. tidak pernah di pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- q. tidak sedang menjabat sebagai Ketua jurusan / program studi / bagian untuk masa jabatan ke 2 (dua) kali;
- r. pada saat diangkat tidak merangkap jabatan dalam lingkungan Untan dan jabatan struktural di pemerintahan; dan
- s. formulir lain yang dianggap perlu yang telah disediakan.

BAB III
PEMILIHAN KETUA
Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua jurusan / program studi / bagian dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua jurusan / program studi / bagian berakhir.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua jurusan / program studi / bagian Dekan menunjuk ketua jurusan / program studi / bagian bersangkutan yang tidak mencalonkan atau tidak diperkenankan mencalonkan kembali sebagai panitia pemilihan atau dapat menunjuk selain ketua jurusan / program studi / bagian sebagai panitia pemilihan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) melakukan penjaringan bakal calon.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Bakal calon ketua yg telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan menjadi calon ketua.

Pasal 5

- (1) Calon ketua jurusan/ program studi/ bagian dipilih dari dan oleh dosen dalam rapat jurusan/program studi/ bagian bersangkutan.
- (2) Dalam hal struktur organisasi fakultas, program studi kedudukannya lebih tinggi dari bagian, maka pemilihan calon ketua program studi dilakukan dalam rapat dosen.
- (3) Dosen yang berhak memberikan suara pada pemilihan calon ketua jurusan/program studi/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dosen yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar.
- (4) Pemilihan calon ketua jurusan/program studi/ bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan setiap dosen memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 6

Calon ketua jurusan/program studi/bagian yang terpilih/suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.

BAB IV PENGANGKATAN KETUA

Pasal 7

- (1) Pengangkatan ketua jurusan /program studi/bagian dengan Keputusan Rektor.
- (2) Ketua jurusan /program studi/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.
- (3) Ketua jurusan /program studi/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN KETUA

Pasal 8

- (1) Ketua jurusan/program studi/bagian diberhentikan apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. di angkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan;

- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. tidak aktif; dan
 - j. cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan keterangan dokter; dan
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI KETUA ANTAR WAKTU Pasal 9

- (1) Ketua jurusan /program studi/bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan ketua jurusan /program studi/bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1(satu) tahun, dilaksanakan pemilihan menurut ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan ketua jurusan/ program studi /bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, ketua jurusan/program studi/bagian di tunjuk dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan ketua jurusan/ program studi /bagian antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan ketua jurusan/program studi/bagian yang digantikan.
- (5) Ketua jurusan/ program studi /bagian antar waktu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (6) ketua jurusan/ program studi /bagian antar waktu diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS Pasal 10

- (1) Ketua jurusan/bagian menunjuk sekretaris jurusan /bagian untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretaris jurusan/ bagian yang ditunjuk oleh ketua jurusan /bagian harus memenuhi persyaratan yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kecuali huruf f dan huruf h dan paling rendah pendidikan magister.
- (3) Penunjukan sekretaris jurusan/bagian oleh ketua jurusan /bagian disampaikan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (4) Sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menduduki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Sekretaris Jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Sekretaris jurusan/bagian diberhentikan apabila memenuhi unsur-unsur yang disamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Sekretaris jurusan/bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pergantian antar waktu
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, ketua jurusan/bagian menunjuk sekretaris jurusan/bagian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, jabatan sekretaris jurusan/bagian dirangkap oleh ketua jurusan/bagian.
- (4) Masa jabatan sekretaris jurusan/bagian antar waktu sesuai dengan sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian yang digantikan.
- (5) Sekretaris jurusan/bagian antar waktu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Sekretaris jurusan/bagian antar waktu diangkat dan ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Ketua jurusan /program studi/bagian atau sekretaris jurusan/bagian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatan kecuali pemberhentian dan pergantian antar waktu mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini,
- (2) Ketua jurusan /program studi/bagian atau sekretaris jurusan/bagian yang sudah berakhir masa jabatannya, tata cara mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagi jurusan /program studi/bagian karena pertimbangan tertentu tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dekan dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mendapatkan izin penetapan persyaratan secara khusus.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor :3781/UN22/DT/2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi atau yang Setara Jurusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 April 2020

REKTOR,



GARUDA WIKO

NIP 196501281990021001